



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI NOMOR : 900.1.1/28/CIVJ/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

- Membaca : Surat Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/048/WN-BKCL/II/2026 tanggal 26 Februari 2026
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB
Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf i (4)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat
digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk
miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona
virus disease (Covid-19);
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang
selanjutnya disingkat APB Perubahan Nagari adalah rencana
keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama
antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan
Peraturan Nagari;
- c. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan
Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari
kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat
membentuk tim evaluasi;
- d. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
Undangan yang mengatur Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : No 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2026;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Bukik Kaciak Lumpo (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badang Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Pelanja Nagari Tahun 2026
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026;
29. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 400.10.2.4/11/DPMD/2026 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
30. Pernag Bukik kaciak Lumpo No 3 Tahun 2024 Tentang revisi RPJM Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2018-2026.
31. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo No 3 Tahun 2025 Tetang Rencana Pembangunan Nagari Tahun 2026
32. Perwalnag Nagari Bukik Kaciak Lumpo no 1 Tahun 2026 Tentang Daftar Penerima BLT Dana Desa Tahun 2026
33. Pernag Bukik kaciak Lumpo No 1 Tahun 2026 Tentang LKPJ Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bukik kaciak lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap

pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
pada tanggal 3 Maret 2026
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
6. *Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido di tempat.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900.1.1/28/CIVJ/2026

TANGGAL : 3 Maret 2026

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.783.371.598,00- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar	Rp.	0,00.-
2) Dana Transfer sebesar	Rp.	782.771.598.,00-
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp.		600.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 892.890.957,76,- dengan rincian :

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	546.168.907,55.-
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari	Rp.	222.923.512,00.-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari	Rp.	57.423.538,21.-
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari	Rp.	20.375.000,00.-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	46.000.000,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 166.819.359,76 rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	166.819.359,76
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	57.300.000,00-
2. Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 243.259.000,00.-
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 524.914.000,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 14.776.306,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.7.131.178,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.3.801.364,00- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP.3.843.764,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 600.000,00,- bersumber dari Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp 600.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah

Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Pelanja Nagari tahun 2026, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Pelanja Nagari tahun 2026, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
 - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :
 - 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 35.500.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 15.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.20.500.000,00,-
 - 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 223.500.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.60.600.000,00,-
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 19.440.072,00-

- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 57.870.770,81
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 10.000.000
- 7) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa Bersumber Dari Dana Desa Sebesar Rp.7.200.000,00-

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa

- 1) Penyediaan Aset perkantoran sebesar Rp. 13.014.064,74

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari sebesar Rp. 2.250.000,00-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 7.162.000,00.-
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 5.477.000,00-
- 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 4.376.000,00.-
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 900.000,00-
- 5) Pemilihan Wali Nagari Sebesar Rp.29.229.000,00-

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 950.000,00-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 31.879.000,00.-

- 2) Penyuluhan dan pelatihan Bagi Masyarakat Sebesar Rp.42.579.000,00-

B. Sub Bidang Kesehatan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 84.689.000,00-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Kegiatan Pengelolaan EHDW Stanting Rp. 12.000.000,00-,

C. Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana sebesar Rp. 26.890.000,00-

D. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Bulan Bakti Goro sebesar Rp.4.886.512,00-
- 2) Pengerukan Parit Samping Lapangan Bola Kaki Rp.20.000.000,00-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat dan Kebudayaan Keagamaan dan Hut RI sebesar Rp. 27.500.000,00-

B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebesar Rp. 13.000.000,00-
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sebesar RP. 6.000.000,00-

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Pembinaan KAN Lumpo Rp.2.500.000,00-
- 2) Kegiatan TP-PKK Sebesar Rp.8.423.538,21-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

- 1) Pelatihan Wali Nagari Sebesar Rp.20.375.000,00-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Penanganan Keadaan Mendesak

1. Kegiatan BLT Dana Desa sebesar Rp. 36.000.000,00,-dan Bantuan Korban Banjir Sebesar Rp. 10.000.000,00-

2) PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 783.371.598,00,- dan Belanja sebesar Rp. 892.890.957,76,- sehingga terdapat Devisit sebesar Rp. 166.819.359,76- - Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 166.819.359,76- jadi Pendapatan sudah balance dengan Belanja. dan Silpa Di gabungkan menjadi belanja pembiayaan Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.